



PUTUSAN
Nomor 1233/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 Mei 1982, umur 42 tahun,
NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1984, umur 40 tahun,
Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1233/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 20 September 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxx tertanggal 10 Mei 2001;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Mei 2001;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Depok, 03 Juli 2005;
 - 3.3 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Februari 2019;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan setiap Pemohon tanya mengenai keuangan tersebut Pemohon selalu menjawab jika uang tersebut habis untuk keperluan anak;
 - 4.2 Termohon keras kepala sehingga Termohon tidak mendengarkan nasehat atau saran yang diberikan Pemohon;
 - 4.3 Ketika bertengkar, Termohon sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman terakhir sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;



7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 September dan 3 Oktober 2024, masing-masing untuk sidang tanggal 02 Oktober dan 09 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Heri Kiswanto, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Mei 2001, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengurus keuangan keluarga dan Termohon tidak bisa merawat anak dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon bulan Februari 2024 sudah pisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adik ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Januari 2023 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon boros tidak bisa mengurus keuangan keluarga dan Termohon tidak bisa merawat anak dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon bulan Februari 2024 sudah pisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006



dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 (dua) telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 September dan 3 Oktober 2024, masing-masing untuk sidang tanggal 02 Oktober dan 09 Oktober 2024, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Termohon tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil permohonannya, yaitu bukti Surat bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXXXX** (Termohon) dengan **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P.1** dan **P.2** tersebut ditemukan fakta, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2001;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Mei 2001, XXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Depok, 03 Juli 2005, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Februari 2019
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon boros tidak bisa mengurus keuangan keluarga, Termohon tidak bisa merawat anak dengan baik, Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, Termohon keras kepala, Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan nasehat atau saran Pemohon, dan karena Termohon sering berkata dengan nada tinggi kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka sidang atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Termohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan ekskusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah, *mut'ah* dan hak-hak lainnya tanpa terlebih dahulu mengajukan ekskusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan, karena itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 (tiga) telah mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka **3** (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan Pemohon:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 M./5 Rabiul Akhir 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrirwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H., Dra. Hj. Eni Zulaini
Panitera Pengganti,

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)